



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 76**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KONTIJENSI MENGHADAPI BENCANA BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa Kabupaten Bantaeng merupakan daerah rawan bencana banjir yang berpotensi menimbulkan risiko bencana berupa kerugian dan kerusakan akibat bencana;
 - b. bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontijensi berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa rencana kontijensi merupakan dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam upaya penanggulangan bencana yang cepat dan efektif
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontijensi Menghadapi Bencana Banjir di Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DI KABUPATEN BANTAENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng;
3. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kebakaran (gedung dan pemukiman, hutan dan lahan), gagal teknologi/konstruksi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
7. Bencana social adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
8. Rencana Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, namun mungkin juga tidak akan terjadi.
9. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Status bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

15. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16. Pemangku Kepentingan adalah institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana;
17. Intansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekosentrasi.
18. Komitmen/kesepakatan adalah perjanjian kesepakatan terkait kebencanaan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan serta stakeholder.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan rencana kontijensi banjir ini merupakan acuan bagi pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam rangka pengurangan risiko bencana banjir di kabupaten Bantaeng secara terarah, terpadu dan efektif.

Pasal 3

Tujuan disusunnya rencana kontijensi banjir yakni sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bantaeng.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI

Pasal 4

- (1) Perencanaan Kontijensi menghadapi bencana banjir merupakan perencanaan yang dilakukan melalui penyusunan mencakup kegiatan yang dirancang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana/kedaruratan akibat banjir, antara lain :
 - a. pengumpulan data/informasi (termasuk sumberdaya) dari berbagai unsur (pemerintah dan non pemerintah);

- b. pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor;
 - c. proyeksi kebutuhan antar sektor;
 - d. identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumberdaya dari setiap sektor;
 - e. pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan;
 - f. komitmen/kesepakatan untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang rencana kontijensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan geladi;
 - g. komitmen/kesepakatan untuk melaksanakan operasi darurat (jika bencana terjadi).
- (2) Rencana kontijensi banjir disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Kabupaten Bantaeng;
 - c. penilaian ancaman dan pengembangan skenario dampak;
 - d. kebijakan dan strategi;
 - e. perencanaan sektor;
 - f. pemantauan dan rencana tindak lanjut;
 - g. penutup
- (2) Rencana kontijensi banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Kontijensi Banjir bersifat dinamis yang akan dioperasionalkan setelah pendugaan cepat sesaat setelah terjadi bencana banjir;
- (2) Rencana Kontijensi Banjir ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat itu;
- (3) Rencana Kontijensi Banjir ini dapat dioperasionalkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana banjir.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Sumber pendanaan untuk pemberiaan bantuan bencana berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Pelaksana BPBD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rencana Kontijensi Banjir.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 18 Nopember 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 18 Nopember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 76